



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 154 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MADUREJO KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Madurejo Nomor 036/PP.05.1-BA/3404092005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Madurejo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Madurejo Nomor 036/PP.05.1-BA/3404092005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MADUREJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MADUREJO
ttd
ARI TRI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MADUREJO KAPANEWON
PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MADUREJO KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	KRISTANTO	LAKI-LAKI	001
2	RUDI MARSETIYANTO	LAKI-LAKI	002
3	THOMAS ARI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	003
4	SUMARI HADIONO	LAKI-LAKI	004
5	BUDI PURWANTO	LAKI-LAKI	005
6	SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	006
7	GALUH ADE NOVI	PEREMPUAN	007
8	F X MARSUDI SAPTOYO	LAKI-LAKI	008
9	AHMAD RASYID	LAKI-LAKI	009
10	YUSUF SISWANTA	LAKI-LAKI	010
11	MARHABAN PARIWARA	LAKI-LAKI	011
12	MARIA ULFAH AFNI RAHMAWATI	PEREMPUAN	012
13	TRENGGONO	LAKI-LAKI	013
14	MURDIYONO	LAKI-LAKI	014
15	RUM JALARI	LAKI-LAKI	015
16	AGUNG NUGROHO	LAKI-LAKI	016
17	TAUFIK NURFADHI	LAKI-LAKI	017
18	SUDARMANTO	LAKI-LAKI	018
19	TEGUH PAMUDJI	LAKI-LAKI	019
20	AYIK NGIMADDUDIN	LAKI-LAKI	020
21	LUKMAN NAFI AL IMAM	LAKI-LAKI	021
22	SINTA PRANAWATI	PEREMPUAN	022
23	WIDODO	LAKI-LAKI	023
24	ALEXANDER HENDI PURWAKA	LAKI-LAKI	024
25	IWAN MUSTOFA	LAKI-LAKI	025
26	HENRI WIBAWA	LAKI-LAKI	026
27	KISNO BUDIYANTO	LAKI-LAKI	027
28	HERI SUTANTO	LAKI-LAKI	028
29	KELIK WURYANTO	LAKI-LAKI	029
30	IKHSAN SAHIDA	LAKI-LAKI	030

31	WAHYUDI	LAKI-LAKI	031
32	JOKO ISMONO	LAKI-LAKI	032
33	TRİYOGA SULISTYAWAN	LAKI-LAKI	033
34	SUHADI	LAKI-LAKI	034
35	PILIPUS SUBARNA	LAKI-LAKI	035
36	NOVITA KUSUMA DEWI	PEREMPUAN	036
37	MUHAMMAD IBNU FAJAR	LAKI-LAKI	037
38	MARYANTO	LAKI-LAKI	038
39	TRI HARYANTA	LAKI-LAKI	039
40	ANWAR WIDODO	LAKI-LAKI	040
41	SUJATMIKO	LAKI-LAKI	041
42	ROHMAT MARTANTO	LAKI-LAKI	042
43	YUSUF ARIFIN	LAKI-LAKI	043
44	ALI SADIKIN	LAKI-LAKI	044


Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MADUREJO

ttd

ARI TRI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

